



P U T U S A N
NOMOR 183/PID/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Redi Munandar Bin Samsul Bahri;**
2. Tempat lahir : Manggeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/11 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala,
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Risan Bin Faisal;**
2. Tempat lahir : Simpang Peut;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala,
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa-I Redi Munandar Bin Samsul Bahri dan Terdakwa-II Risan Bin Faisal masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
10. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
11. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Di Tingkat Banding Terdakwa I tidak didampingi Penasihat Hukumnya., Sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada LKBH SATA Alfaqih, beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kode Pos 23661, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, Register Nomor W1-U22/6/Hk.01/4/2022, tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Mei 2022 Nomor 183/PID/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Juni 2022 Nomor 183/PID/2022/PT BNA tentang Panitera Pengganti serta berkas perkara

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nomor 85/Pid.B/2022/PN Skm., tanggal 9 Maret 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, tanggal 12 Nopember 2021 Nomor Reg Perkara : PDM-27/ Eoh /11/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI bersama terdakwa II RISAN Bin FAISAL pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lorong Pang Bismi Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sdr. KHAIRUL AMBIYA (korban) mendatangi rumah saksi EDI SAPUTRA Bin JALALUDDIN yang beralamat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, setibanya ditempat tersebut sdr. KHAIRUL AMBIYA mengajak saksi EDI SAPUTRA Bin JALALUDDIN untuk menemaninya pergi menjumpai terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya untuk menagih hutang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian keduanya langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 18.00 wib tiba dirumah terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI dan saat itu sdr. KHAIRUL AMBIYA menanyakan keberadaan terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI kepada ibunya namun ibunya menyampaikan bahwa terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI tidak berada di rumah, lalu sdr. KHAIRUL AMBIYA bersama saksi EDI SAPUTRA Bin JALALUDDIN meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke rumah saksi TARMIZI Bin M. YUNUS di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sekalian untuk menginap, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 19.00 wib dan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berjumpa dengan saksi TARMIZI Bin M. YUNUS, beberapa saat kemudian terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI menelpon sdr. KHAIRUL AMBIYA sambil mengatakan “saya sudah ada uang dengan jumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), kamu datang kemari nanti saya ikut ke meulaboh untuk membeli baju baru”, kemudian sdr. KHAIRUL AMBIYA menjawab “boleh”, lalu sdr. KHAIRUL AMBIYA mengatakan kepada saksi TARMIZI Bin M. YUNUS “kawanin saya ya, pergi ke simpang empat untuk mengambil uang saya sama REDI, karna REDI ingin membeli baju ke sini”, dan saksi TARMIZI Bin M. YUNUS pun mengiyakan ajakannya. Kemudian setelah magrib ketiganya langsung pergi menuju Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai sepeda motor dan tiba sekira pukul 20.00 wib di Desa Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di simpang terminal untuk menjemput terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI, selanjutnya terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI mengajak ke rumah kepala tukang yang berlokasi di Desa Simpang Peut, setelah bertemu dengan kepala tukang tersebut terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI mengatakan kepada sdr. KHAIRUL AMBIYA “wak, tidak ada uang sama abang ini, uangnya masih sama tukang satu lagi, dia masih di meulaboh” kemudian saksi TARMIZI Bin M. YUNUS menjawab “tidak sanggup kita tunggu kalo lama kali seperti ini” lalu terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI mengatakan “kita tunggu di rumah saya aja, saya pun belum mandi”. Kemudian sdr. KHAIRUL AMBIYA bersama-sama dengan saksi TARMIZI Bin M. YUNUS dan saksi EDI SAPUTRA Bin JALALUDDIN mengantar terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI ke rumahnya, selesai mengantar sdr. KHAIRUL AMBIYA mengajak saksi EDI SAPUTRA Bin JALALUDDIN dan saksi TARMIZI Bin M. YUNUS pergi ke warung kopi Sultan di Desa Simpang Peut sambil menunggu terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI selesai mandi.

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI kembali menjumpai sdr. KHAIRUL AMBIYA di warung kopi tersebut sambil mengajak “ayok kita pergi sama toke saya untuk mengambil uang, kawan kamu biar tinggal di sini saja”,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. KHAIRUL AMBIYA mengatakan “yaudah ayo kita pergi berdua pakek motor saya”, kemudian sekira pukul 21.00 wib keduanya pergi meninggalkan saksi EDI SAPUTRA Bin JALALUDDIN dan saksi TARMIZI Bin M. YUNUS di warung kopi tersebut, setibanya di rumah kepala tukang rumahnya sudah dalam keadaan tertutup, sehingga saat itu sdr. KHAIRUL AMBIYA memaksa agar hutangnya tetap dibayar dan membuat terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI sakit hati dan ingin menghabisi sdr. KHAIRUL AMBIYA, lalu terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI mengatakan “RUL, kita pergi ketempat kawan saya yang sudah menghabisi uang gadai handphone milik kamu tersebut”, dan sdr. KHAIRUL AMBIYA pun mengiyakannya, pada saat dalam perjalanan sekira pada pukul 21.30 wib terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI melihat terdakwa II RISAN Bin FAISAL sedang duduk di teras rumahnya dan menyuruh sdr. KHAIRUL AMBIYA untuk menghentikan laju sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI menghampiri terdakwa II RISAN Bin FAISAL sambil mengatakan “apa ada rencana mau kemana malam ini kamu SAN”, terdakwa II RISAN Bin FAISAL menjawab “saya tidak ada rencana mau kemana RED”, lalu terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI duduk disamping terdakwa II RISAN Bin FAISAL sambil mengatakan dengan nada yang halus “SAN kamu bantu saya dulu karena saya ada punya masalah dengan kawan saya pergi tersebut yang mana handphone Iphone 6S yang sudah saya gadaikan di Dusun Leupe Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dan kawan saya tersebut memaksa-maksa saya terus untuk memberikan uang gadai handphone milik kawan saya tersebut sekitar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang mana handphone iphone 6S milik kawan saya tersebut saya gadaikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang gadai tersebut sudah saya habisi bersama kawan-kawan saya, dan sekarang kawan saya tersebut ada bawa temannya 2 (dua) orang laki-laki yang saya tidak kenal namanya”, terdakwa II RISAN Bin FAISAL menjawab “boleh, tpi saya cuci muka dulu” sambil masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI lalu saat berada dalam kamar

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II RISAN Bin FAISAL terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI meminta pisau pada terdakwa II RISAN Bin FAISAL, namun karena pisau tidak ada terdakwa II RISAN Bin FAISAL menawarkan sangkur dan terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI langsung memintanya, setelah menerima sangkur tersebut terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI memasukkannya ke dalam pinggang celana sebelah kanannya dan langsung keluar dari kamar terdakwa II RISAN Bin FAISAL dan menunggu di depan rumah sambil duduk di sepeda motor di belakang sdr. KHAIRUL AMBIYA, beberapa saat kemudian keluar terdakwa II RISAN Bin FAISAL dan ikut naik di atas sepeda motor tersebut dibelakang terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI. Kemudian sekira pukul 21.45 wib ketiganya kembali melanjutkan perjalanan dan pada saat melintasi lorong Pang Bismi Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sdr. KHAIRUL AMBIYA mengatakan kepada terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI “bagaimana RED apa sudah ada uang gadai handphone Iphone 6S milik saya yang telah kamu pakai tersebut” terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI menjawab “saya usahakan”, lalu sdr. KHAIRUL AMBIYA langsung memutar balik arah sepeda motor dan mengatakan “RED harus ada uang malam ini karena saya sudah jauh-jauh kemari”, terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI menjawab “tidak ada uang malam ini”, sdr. KHAIRUL AMBIYA mengatakan “saya tidak mau tahu, harus ada malam ini uangnya”, pada saat itu terjadi keributan diatas sepeda motor dan membuat ketiganya terjatuh bersamaan.

- Kemudian terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI berdiri dan memukul sdr. KHAIRUL AMBIYA dan pada saat sdr. KHAIRUL AMBIYA ingin berdiri untuk membalasnya pada saat itu terdakwa II RISAN Bin FAISAL memegang tangan kiri sdr. KHAIRUL AMBIYA dan terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI langsung menarik sangkur yang ada dipinggang sebelah kanan lalu langsung menusukkan sebilah sangkur tersebut pada bagian lengan tangan kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, punggung lengan bawah sebanyak 1 (satu) kali, punggung belakang bagian kanan tengah sebanyak 1 (satu) kali, punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kanan bagian tengah sebanyak 1 (satu) kali, punggung belakang atas bagian tengah sebanyak 1 (satu) kali dan leher pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan sdr. KHAIRUL AMBIYA berlumuran darah, lalu terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI dan terdakwa II RISAN Bin FAISAL langsung melarikan diri dari lokasi kejadian dengan berlari.

- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum Nomor: 034/VER/RSUD-SIM/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda tanggal 27 Juli 2021 diperoleh hasil bahwa sdr. KHAIRUL AMBIYA mengalami:
 - Luka robek di bagian belakang leher dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 3 cm.
 - Luka lecet di dada.
 - Luka robek di bagian punggung belakang atas dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 3 cm.
 - Luka robek di bagian tengah punggung dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,2 cm dan kedalaman 0,5 cm.
 - Luka robek di bagian punggung kanan bagian tengah dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm.
 - Luka robek di bagian punggung lengan bawah dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm.
 - Luka robek di bagian punggung kanan tengah dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,2 cm dan kedalaman 1 cm.
 - Luka robek di bagian lengan tangan kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm.

Kesimpulan :

luka robek pada tujuh bagian tersebut diakibatkan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire :

Bahwa terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI bersama terdakwa II RISAN Bin FAISAL pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lorong Pang Bismi Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sdr. KHAIRUL AMBIYA (korban) mendatangi rumah saksi EDI SAPUTRA Bin JALALUDDIN yang beralamat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, setibanya ditempat tersebut sdr. KHAIRUL AMBIYA mengajak saksi EDI SAPUTRA Bin JALALUDDIN untuk menemaninya pergi menjumpai terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya untuk menagih hutang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian keduanya langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 18.00 wib tiba dirumah terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI dan saat itu sdr. KHAIRUL AMBIYA menanyakan keberadaan terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI kepada ibunya namun ibunya menyampaikan bahwa terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI tidak berada di rumah, lalu sdr. KHAIRUL AMBIYA bersama saksi EDI SAPUTRA Bin JALALUDDIN meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke rumah saksi TARMIZI Bin M. YUNUS di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sekalian untuk menginap, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 19.00 wib dan setelah berjumpa dengan saksi TARMIZI Bin M. YUNUS, beberapa saat kemudian terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI menelpon sdr. KHAIRUL AMBIYA sambil mengatakan "saya sudah ada uang dengan jumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), kamu datang kemari nanti saya ikut ke meulaboh untuk membeli baju baru", kemudian sdr. KHAIRUL AMBIYA menjawab "boleh", lalu sdr. KHAIRUL AMBIYA mengatakan kepada saksi TARMIZI Bin M. YUNUS "kawanin saya ya, pergi ke simpang empat untuk mengambil uang saya sama REDI, karna REDI ingin membeli baju ke sini", dan saksi TARMIZI Bin M. YUNUS pun mengiyakan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajakannya. Kemudian setelah magrib ketiganya langsung pergi menuju Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai sepeda motor dan tiba sekira pukul 20.00 wib di Desa Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di simpang terminal untuk menjemput terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI, selanjutnya terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI mengajak ke rumah kepala tukang yang berlokasi di Desa Simpang Peut, setelah bertemu dengan kepala tukang tersebut terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI mengatakan kepada sdr. KHAIRUL AMBIYA “wak, tidak ada uang sama abang ini, uangnya masih sama tukang satu lagi, dia masih di meulaboh” kemudian saksi TARMIZI Bin M. YUNUS menjawab “tidak sanggup kita tunggu kalo lama kali seperti ini” lalu terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI mengatakan “kita tunggu di rumah saya aja, saya pun belum mandi”. Kemudian sdr. KHAIRUL AMBIYA bersama-sama dengan saksi TARMIZI Bin M. YUNUS dan saksi EDI SAPUTRA Bin JALALUDDIN mengantar terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI ke rumahnya, selesai mengantar sdr. KHAIRUL AMBIYA mengajak saksi EDI SAPUTRA Bin JALALUDDIN dan saksi TARMIZI Bin M. YUNUS pergi ke warung kopi Sultan di Desa Simpang Peut sambil menunggu terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI selesai mandi.

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI kembali menjumpai sdr. KHAIRUL AMBIYA di warung kopi tersebut sambil mengajak “ayok kita pergi sama toke saya untuk mengambil uang, kawan kamu biar tinggal di sini saja”, kemudian sdr. KHAIRUL AMBIYA mengatakan “yaudah ayo kita pergi berdua pakek motor saya”, kemudian sekira pukul 21.00 wib keduanya pergi meninggalkan saksi EDI SAPUTRA Bin JALALUDDIN dan saksi TARMIZI Bin M. YUNUS di warung kopi tersebut, setibanya di rumah kepala tukang rumahnya sudah dalam keadaan tertutup, sehingga saat itu sdr. KHAIRUL AMBIYA memaksa agar hutangnya tetap dibayar dan membuat terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI sakit hati, lalu terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI mengatakan “RUL, kita pergi ketempat kawan saya yang sudah menghabisi uang gadai



handphone milik kamu tersebut”, dan sdr. KHAIRUL AMBIYA pun mengiyakannya, pada saat dalam perjalanan sekira pada pukul 21.30 wib terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI melihat terdakwa II RISAN Bin FAISAL sedang duduk di teras rumahnya dan menyuruh sdr. KHAIRUL AMBIYA untuk menghentikan laju sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI menghampiri terdakwa II RISAN Bin FAISAL sambil mengatakan “apa ada rencana mau kemana malam ini kamu SAN”, terdakwa II RISAN Bin FAISAL menjawab “saya tidak ada rencana mau kemana RED”, lalu terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI duduk disamping terdakwa II RISAN Bin FAISAL sambil mengatakan dengan nada yang halus “SAN kamu bantu saya dulu karena saya ada punya masalah dengan kawan saya pergi tersebut yang mana handphone Iphone 6S yang sudah saya gadaikan di Dusun Leupe Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dan kawan saya tersebut memaksa-maksa saya terus untuk memberikan uang gadai handphone milik kawan saya tersebut sekitar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang mana handphone iphone 6S milik kawan saya tersebut saya gadaikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang gadai tersebut sudah saya habisi bersama kawan-kawan saya, dan sekarang kawan saya tersebut ada bawa temannya 2 (dua) orang laki-laki yang saya tidak kenal namanya”, terdakwa II RISAN Bin FAISAL menjawab “boleh, tpi saya cuci muka dulu” sambil masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI lalu saat berada dalam kamar terdakwa II RISAN Bin FAISAL terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI meminta pisau pada terdakwa II RISAN Bin FAISAL, namun karena pisau tidak ada terdakwa II RISAN Bin FAISAL menawarkan sangkur dan terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI langsung memintanya, setelah menerima sangkur tersebut terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI memasukkannya ke dalam pinggang celana sebelah kanannya dan langsung keluar dari kamar terdakwa II RISAN Bin FAISAL dan menunggu di depan rumah sambil duduk di sepeda motor di belakang sdr. KHAIRUL AMBIYA, beberapa saat kemudian keluar terdakwa II RISAN Bin FAISAL dan ikut naik di



atas sepeda motor tersebut dibelakang terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI. Kemudian sekira pukul 21.45 wib ketiganya kembali melanjutkan perjalanan dan pada saat melintasi lorong Pang Bismi Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sdr. KHAIRUL AMBIYA mengatakan kepada terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI “bagaimana RED apa sudah ada uang gadai handphone Iphone 6S milik saya yang telah kamu pakai tersebut” terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI menjawab “saya usahakan”, lalu sdr. KHAIRUL AMBIYA langsung memutar balik arah sepeda motor dan mengatakan “RED harus ada uang malam ini karena saya sudah jauh-jauh kemari”, terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI menjawab “tidak ada uang malam ini”, sdr. KHAIRUL AMBIYA mengatakan “saya tidak mau tahu, harus ada malam ini uangnya”, pada saat itu terjadi keributan diatas sepeda motor dan membuat ketiganya terjatuh bersamaan.

- Kemudian terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI berdiri dan memukul sdr. KHAIRUL AMBIYA dan pada saat sdr. KHAIRUL AMBIYA ingin berdiri untuk membalasnya pada saat itu terdakwa II RISAN Bin FAISAL memegang tangan kiri sdr. KHAIRUL AMBIYA dan terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI langsung menarik sangkur yang ada dipinggang sebelah kanan lalu langsung menusukkan sebilah sangkur tersebut pada bagian lengan tangan kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, punggung lengan bawah sebanyak 1 (satu) kali, punggung belakang bagian kanan tengah sebanyak 1 (satu) kali, punggung belakang kanan bagian tengah sebanyak 1 (satu) kali, punggung belakang atas bagian tengah sebanyak 1 (satu) kali dan leher pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan sdr. KHAIRUL AMBIYA berlumuran darah, lalu terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI dan terdakwa II RISAN Bin FAISAL langsung melarikan diri dari lokasi kejadian dengan berlari.
- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum Nomor: 034/VER/RSUD-SIM/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda tanggal 27 Juli 2021 diperoleh hasil bahwa sdr. KHAIRUL AMBIYA mengalami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Luka robek di bagian belakang leher dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 3 cm.
- ☐ Luka lecet di dada.
- ☐ Luka robek di bagian punggung belakang atas dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 3 cm.
- ☐ Luka robek di bagian tengah punggung dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,2 cm dan kedalaman 0,5 cm.
- ☐ Luka robek di bagian punggung kanan bagian tengah dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm.
- ☐ Luka robek di bagian punggung lengan bawah dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm.
- ☐ Luka robek di bagian punggung kanan tengah dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,2 cm dan kedalaman 1 cm.
- ☐ Luka robek di bagian lengan tangan kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm.

Kesimpulan:

luka robek pada tujuh bagian tersebut diakibatkan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, tanggal 24 Maret 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-27/ Eoh /11/2021, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI dan terdakwa II RISAN Bin FAISAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I REDI MUNANDAR Bin SAMSUL BAHRI, berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan terdakwa II RISAN Bin FAISAL berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun masing-masing dikurangkan selama

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 7 (satu) lembar uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembat STNK sepeda motor Kawasaki D-Tracker a.n. KHAIRUL AMBIYA dengan Nomor Polisi BL 6439 EAF;
- 1 (satu) buah jam tangan Merk Mirage warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk live Your dream;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki D-Tracker dengan gantungan kunci mainan ban mobil warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6439 EAF, Norak : MH4LX150HJJP37186 dengan Nosin : LX155CEW90405;
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna abu-abu;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi SAFRILLAH Bin Alm M. DIAH

- 2 (dua) buah Tojok Besi
- 1 (satu) pasang sandal Merk Homypad warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang Merk Klonik warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung tasbih warna hitam;
- 1 (satu) buah sangkur staines Merk Colombia;
- 1 (satu) sarung sangkur warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal Merk mirado warna hitam;
- 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri Merk IBX warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 18 April 2022 Nomor 85/Pid.B/2022/PN Skm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Redi Munandar Bin Samsul Bahri dan Risan Bin Faisal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan untuk Terdakwa II selama 14 (empat belas) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - ☐ 7 (satu) lembar uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) lembar uang Rp2.000,-(dua ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki D-Tracker Atas Nama Khairul Ambiya dengan Nomor Polisi BL 6439 EAF;
 - ☐ 1 (satu) buah jam tangan Merk Mirage warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk live Your dream;
 - ☐ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki D-Tracker dengan gantungan kunci mainan ban mobil warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6439 EAF, Nomor Rangka MH4LX150HJJP37186, Nomor Mesin LX155CEW90405;
 - ☐ 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna abu-abuDikembalikan kepada Saksi Safrillah Bin Alm. M. Diah.
 - ☐ 1 (satu) pasang sandal Merk Homypad warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) lembar celana panjang Merk Klonik warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah kalung tasbih warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah sangkur staines Merk Colombia;
 - ☐ 1 (satu) sarung sangkur warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) pasang sandal Merk mirado warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri Merk IBX warna coklatDimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Zulkhairi,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, bahwa Penasihat hukum terdakwa Risan Bin Faisal, pada tanggal 25 April 2022, telah mengajukan permintaan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 18 April 2022 Nomor 85/Pid.B/2022/PN Skm;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penasihat hukum terdakwa Risan Bin Faisal, telah diberitahukan oleh Zulkhairi,S.H., jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue, kepada penuntut Umum (terbanding) pada tanggal 25 April 2022;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Zulkhairi,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, bahwa Penuntut Umum, pada tanggal 25 April 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 18 April 2022 Nomor 85/Pid.B/2022/PN Skm;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diberitahukan oleh Zulkhairi,S.H., jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue, kepada Penasihat Hukum terbanding (T. Fitra Yusriwan,S.H.,M.H) pada tanggal 25 April 2022;
5. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diberitahukan oleh Zulkhairi,S.H., jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue, kepada terbanding (Rendi Munandar Bin Samsul Bahri) pada tanggal 27 April 2022;
6. Memori banding dari penasihat hukum terdakwa II tanggal, 27 April 2022;
7. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat hukum terdakwa-II, tanggal, 27 April 2022., yang dibuat oleh Al Musaddaq,S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue;
8. Relaas Penyerahan Memori Banding bahwa Memori banding dari Penasihat terdakwa-II tersebut telah diberitahukan oleh Zulfadli,S.E., M.CIO., jurusita pengganti Pengadilan Negeri Suka Makmue kepada penuntut Umum (Terbanding) pada tanggal 27 April 2022;
9. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Zulfadli,S.E., M.CIO., jurusita pengganti Pengadilan Negeri Suka Makmue., kepada Penuntut Umum (terbanding) pada tanggal 27 April 2022, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
10. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Zulfadli,S.E., M.CIO., jurusita pengganti Pengadilan Negeri Suka Makmue., kepada Rendi Munandar Bin Samsul Bari (terbanding-I) pada tanggal 27 April 2022, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.



11. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Zulfadli,S.E., M.CIO., jurusita pengganti Pengadilan Negeri Suka Makmue., kepada Penasihat hukum terdakwa-II (terbanding-II) pada tanggal 27 April 2022, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
12. Akta Penerimaan Kontra Memori banding Penuntut Umum, Tanggal, 10 Mei 2022;
13. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, tanggal, 28 April 2022;
14. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding, bahwa Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Zulfadli,S.E., M.CIO., jurusita pengganti Pengadilan Negeri Suka Makmue kepada penasihat hukum Terdakwa-II (T. Fitra Yusriwan,S.H.,M.H) pada tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat hukum terdakwa-II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-I tidak menyatakan banding;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa-II tersebut telah mengajukan Memori banding sebagai mana tertera atau terurai dibawah ini:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Skm tanggal 18 April 2022 terdapat pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan putusan yang dijatuhkan terhadap Pembanding/Terdakwa tidak sesuai dan tidak adil.
2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 53 Putusan No. 85 tidak lah benar karena terdapat beberapa fakta yang tidak sesuai dengan yang telah diberikan dalam persidangan baik keterangan dari Terdakwa I maupun Terdakwa II, yakni pada putusan halaman 53 terkait fakta persidangan, majelis hakim mengatakan:

"Saat dalam perjalanan Terdakwa I melihat Terdakwa II berada didepan Rumahnya, lalu Terdakwa I menemui Terdakwa II dan berkata "San kamu bantu saya dulu karena saya ada punya masalah dengan kawan saya pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana handphone Iphone 6S yang sudah saya gadaikan di Dusun Leupe Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dan kawan saya tersebut memaksa-maksa saya terus untuk memberikan uang gadai handphone milik kawan saya tersebut sekitar Rp,-1000.000 yang mana handphone Iphone 6S milik kawan saya tersebut saya gadaikan sebesar Rp.900.000 dan uang gadai tersebut sudah saya habisi bersama kawan-kawan saya, dan sekarang kawan saya tersebut ada bawa temannya 2 orang laki-laki yang saya tidak kenal namanya.”

Bahwa pada faktanya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I tidak secara langsung menjumpai Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk berencana melakukan pembunuhan terhadap Khairul Ambiya, melainkan pada faktanya sebelum Terdakwa I singgah di rumah Terdakwa II, Terdakwa I berniat mengajak Khairul Ambiya untuk mengecek kembali rumah kepala tukang tempat Terdakwa I bekerja untuk meminta pinjaman uang yang akan ia berikan kepada Khairul Ambia, namun karena kepala tukang belum memiliki uang dan menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke rumah kepala tukang yang satunya lagi, lalu Terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada Khairul Ambiya, namun Khairul Ambiya terus mendesak Terdakwa I dan mengatakan ”Saya gak mau pulang, saya gak mau tahu, kalau gak itu, saya telpon kawan saya, kamu tahu sendiri akibatnya” karena merasa terancam dan ketakutan karena Korban pergi tidak hanya sendiri ada dua orang teman yang menunggunya di Warung Kopi Sultan, Terdakwa I terus berusaha mencari pinjaman dengan mengajak Khairul Ambiya untuk mencari pinjaman kepada teman Terdakwa I.

Bahwa dalam hal ini awalnya yang Terdakwa I maksud bukanlah rumah Terdakwa II melainkan rumah temannya yang lain. Namun karena arah menuju ke rumah teman Terdakwa I yang lainnya tersebut searah dengan rumah Terdakwa II, Terdakwa I melihat Terdakwa II yang sedang duduk di depan halaman rumahnya sehingga muncul niat singgah di rumah Terdakwa II dan meminta agar Terdakwa II mau menemani Terdakwa I dalam mencari pinjaman ke teman lainnya, hal ini dilakukan oleh Terdakwa I karena ia takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan Karena Khairul Ambiya juga merupakan mantan nara pidana yang sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti tersebut.

3. Bahwa Terdakwa II tidak mengenal dan tidak memiliki permasalahan secara pribadi dengan Korban Khairul Ambia hal ini ditegaskan oleh Terdakwa II dalam keterangannya yang menyatakan ”Terdakwa II

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya tidak mengenal Korban Khairul Ambiya dan baru kenal pada hari kejadian tersebut, antara Terdakwa II dengan Korban tidak memiliki permasalahan Pribadi” Sehingga dari fakta tersebut dapat ditemukan bahwa Terdakwa II tidak memiliki kepentingan dalam permasalahan ini, ia hanya terjebak dalam permasalahan antara Terdakwa I dengan Korban Khairul Ambiya.

4. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 85 Halaman 54 merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan, yang mana Majelis Hakim mengatakan:

”Terdakwa I menyusul Terdakwa II ke dalam rumah dengan meninggalkan Korban Khairul Ambiya yang sedang menunggu di luar, dan kemudian Terdakwa I menanyakan tentang Pisau kepada Terdakwa II dengan perkataan ”San apa ada pisau sama kamu” lalu Terdakwa II menjawab ”kalau sangkur ada, untuk apa sama kamu?” setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II ”Coba kamu ambil dulu dan bawa kemari kepada saya” lalu Terdakwa II mengambilnya dari atas lemari pakaian Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II memberikan Sangkur tersebut kepada Terdakwa I.”

Bahwa pada kenyataan keterangan yang para Terdakwa I berikan tidak ada kata-kata ”menyuruh mengambilkan” yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II. Melainkan, pada saat Terdakwa II yang sedang mengeringkan badanya dengan handuk Terdakwa I menanyakan perihal pisau kepada Terdakwa II dan terdakwa II mengatakan ”Tidak ada, yang ada hanya sangkur yang ia letakkan di atas lemari pakaiannya” setelah menjawab hal tersebut Terdakwa II tidak ada langsung mengambil Sangkur yang ditanyakan oleh Terdakwa I dan pada faktanya Terdakwa I yang mengambilnya sendiri, dalam hal ini Terdakwa II tidak mengetahui bahwa Terdakwa I ada mengambil dan membawa Sangkur tersebut ke lokasi kejadian.

5. Bahwa terkait pertimbangan majelis hakim pada putusan Nomor 55 tidaklah sesuai dengan fakta dalam persidangan, yang mana pada fakta dipersidangan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II, pada saat terjadinya keributan antara Terdakwa I dengan Korban Khairul Ambiya posisi Terdakwa II adalah sebagai yang berusaha memisahkan, yang mana ia berusaha untuk memisahkan antara Terdakwa I dengan korban Khairul Ambiya yang sedang bertengkar. Namun karena kondisi di tempat kejadian tersebut sangatlah gelap, Terdakwa II mendekati lebih dekat lagi sambil mencoba melera



keduanya, yang saat Terdakwa I mendekat hanya tangan Korban Khairul Ambiya yang bisa tertarik, kebetulan pada saat itu posisi Korban dengan Terdakwa II berdekatan. Namun, Terdakwa II tidak mengetahui bahwa Korban Khairul Ambiya telah ditusuk oleh Terdakwa I, pada saat teriakan ke 2 Korban Khairul Ambiya, Terdakwa II langsung melepaskan tangannya. Pada saat itu Terdakwa II sama sekali tidak tau dan tidak melihat secara jelas bahwa Terdakwa I telah menusuk korban Khairul Ambiya berkali-kali karena kondisi lokasi yang cukup gelap. Terdakwa II mengetahuinya setelah adanya pengakuan dari Terdakwa I yang mengatakan bahwa ia telah menusuk Korban Khairul Ambiya. Karena terkejut dan tidak menyangka akan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II yang sempat panik dan kebingungan akan adanya masyarakat yang melihatnya, Terdakwa II dan Terdakwa I menyelamatkan diri dengan berlari ke rumah pelatih Silat di daerah Ujong Pasi.

6. Bahwa pada saat tiba di rumah Bang Nayat yang merupakan teman pelatih Silat Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada saksi Edi Saputra dan Saksi Tarmizi di rumah tersebut. Karena merasa takut Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan secara cepat ke arah sisi samping rumah Bang Nayat. Hal ini dilakukan Terdakwa I dengan Terdakwa II karena takut akan amarah saksi Edi Saputra dan saksi Tarmizi yang merupakan teman dekat korban Khairul Ambiya, dan tidak ada niat untuk melarikan diri justru Terdakwa II dan Terdakwa I meminta bantuan Bang Nayat untuk melindungi Terdakwa I dan Terdakwa II dari amukan masyarakat.
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menilai fakta-fakta dalam persidangan, dimana dalam persidangan tidak ada satu pun saksi yang menyatakan Terdakwa II melakukan perencanaan pembunuhan maupun perbuatan pembunuhan, termasuk dari Keterangan Terdakwa I juga tidak ada yang menyatakan adanya perencanaan pembunuhan dengan Terdakwa II dan tidak ada kerjasama dalam melakukan pembunuhan, karena secara fakta persidangan Terdakwa II telah mengakui bahwa dirinya lah yang melakukan penusukan terhadap korban Khairul Ambiya dan tidak ada satu kata pun yang menyatakan Terdakwa II juga ikut



melakukan pembunuhan, bahkan Terdakwa I tidak mengetahui adanya ditarik tangan korban Khairul Ambiya oleh Terdakwa II serta tidak meminta bantuan dalam proses perkelahian yang terjadi antara Terdakwa I dengan Khairul Ambiya.

8. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dari halaman 56 sampai dengan halaman 73 Putusan No. 85, terlalu banyak tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, dan terlihat lebih banyak membuat pertimbangan dengan asumsi tanpa ada fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah, hal ini dengan jelas terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 62 paragraf ke 3 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa pegangan Terdakwa II terhadap Korban Khairul Ambiya tersebut, Majelis berpedapat bukanlah pegangan biasa melainkan cengkraman atau pegangan kuncian dari seorang juara bela diri tingkat provinsi dan nasional yang membuat korban khairul ambiya tidak berdaya,..."

Bahwa dalam persidangan tidak ada satu pun fakta yang menyatakan adanya pengangan cengkraman dan dihubungkan dengan hasil visum terhadap korban Khairul Ambiya berdasarkan Surat Visum et repertum Nomor 034/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 27 Juli 2021, tidak ada yang menerangkan adanya bekas cengkraman atau bekas lebam pengangan cengkraman di tangan korban khairul ambiya, sehingga menurut kami penasihat hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berasumsi tanpa ada alat bukti yang sah. Bahwa jika memang benar Terdakwa II menggunakan kemampuan silatnya untuk melumpuhkan korban khairul ambiya maka dapat dipastikan sebentar saja sudah bisa dilumpuhkan dengan ilmu bela diri yang dikuasai oleh Terdakwa II, namun faktanya Terdakwa II sama sekali tidak menggunakan kemampuan silatnya atau bela dirinya untuk melumpuhkan korban Khairul Ambiya, hal ini membuktikan tidak ada niat sedikitpun dari diri Terdakwa II untuk melakukan pembunuhan terhadap korban khairul ambiya. Bahwa fakta lainnya adalah Terdakwa II tidak terus menerus memegang tangan korban khairul ambiya, yaitu hanya sebentar saja untuk tujuan memisahkan dimana disaat korban khairul ambiya berteriak langsung dilepaskan, jika memang Terdakwa II berniat membunuh khairul ambiya, maka tentunya tidak ada dilepaskan pengangan tersebut sampai dipastikan khairul ambiya meninggal dunia, namun faktanya tidak seperti itu karena sejak awal tidak ada niat untuk membunuh khairul ambiya, bahkan fakta yang terjadi adalah awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan cek cok mulut dan berlanjut dengan perkelahian antara Terdakwa I dengan khairul ambiya, sehingga fakta ini wajib dipertimbangkan kembali oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi agar adanya sebuah fakta yang sebenarnya dalam perkara ini terkait tidak terlibatnya Terdakwa II.

B. Putusan No. 85 tidak mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa II.

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa II sangat keberatan dan merasa berat serta tidak adil atas hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara karena dari keterangan para saksi, dan Fakta persidangan yang ada, Pembanding / Terdakwa II merupakan korban dari perselisihan antara Terdakwa I dengan Korban Khairul Ambiya yang dengan jelas dalam persidangan dari keterangan Terdakwa I maupun Saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang membuktikan bahwa Terdakwa II turut serta dalam melakukan tindak pidana Pembunuhan kepada Korban Khairul Ambiya dan tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan, penganiyaan, dalam hal ini juga terbukti bahwa antara Terdakwa II dengan Korban tidak saling mengenal dan tidak ada permasalahan apapun, bahkan teman Korban yang Korban ajak pada hari kejadian juga tidak mengenal Terdakwa II. Disini Terdakwa II hanya terperangkap dalam permasalahan Terdakwa I dan Korban dan tidak ada sedikitpun niat ataupun rencana melakukan pembunuhan, penganiyaan maupun melukai terhadap orang lain.
2. Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Pembanding/Terdakwa II, juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, karena pada faktanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUP tidak terpenuhi dari diri Terdakwa II dan unsur dari Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 juga tidak terpenuhi karena tidak ada tindakan yang berencana yang dilakukan oleh Terdakwa II untuk membunuh Korban Khariul Ambiya.
3. Bahwa pertimbangan Hakim pada Tingkat Pertama tentang keadaan yang memberatkan sangat tidak tepat, dimana Pembanding/Terdakwa II dituduh sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagaimana Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang melanggar unsur pasal

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

4. Bahwa didasarkan pada fakta persidangan, demi sebuah keadilan berdasarkan fakta dalam persidangan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membaskan Terdakwa II dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

C. Putusan Terhadap Terdakwa II berdasarkan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tidak Tepat dan Keliru karena tidak terpenuhi unsur-unsur tidak pidana terhadap diri Terdakwa II.

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, terkait unsur Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikaitkan dari fakta-fakta persidangan dan analisa fakta serta analisa yuridis dalam setiap unsur pasal dengan mengacu kepada dakwaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Dengan direncanakan Terlebih Dahulu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

1.1 Barang siapa:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 57 dalam Putusan No. 85, yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaanya, maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadirkan ke persidangan ini dan oleh karena itu unsur barang siapa ini secara hukum telah terpenuhi."

Bahwa terkait unsur "barang siapa" yang menjadi subjek hukum Terdakwa II membenarkan dan mengakui sebagai subjek hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun pengakuan Terdakwa II bukan lah pengakuan terhadap perbuatan ataupun kejahatan yang Jaksa Penuntut Umum uraikan melainkan kebenaran akan identitas Terdakwa II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan yang dibacakan dalam ruang sidang;

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan tidak ada satupun saksi baik saksi yang meringankan maupun saksi yang memberatkan yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa II yang bernama Risan bin Faisal telah melakukan tindak pidana Pembunuhan, bahwa dari keterangan saksi yang memberatkan tidak mengenal bahkan tidak mengetahui bahwa pada saat berlangsungnya kejadian Terdakwa II ikut serta dalam permasalahan tersebut, dan dalam persidangan Terdakwa II tetap konsisten pada jawabannya yang mana ia tidak membenarkan atas Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan bahwa Terdakwa II telah melakukan pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP").

1.2 Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Bahwa unsur "Dengan Sengaja" menurut R. Susilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Hal. 240) mengatakan arti dengan sengaja adalah termasuk dalam niatnya, sedangkan menurut Rocky Marbun dkk dalam buku Kamus Hukum Lengkap, mencakup istilah hukum dan perundang-undangan terbaru (hal. 83) mengartikan dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (wilensen wettens) yang berarti si Pembuat harus melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak dan menginginkan akibat dari perbuatan itu.

Bahwa pada faktanya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I tidak secara langsung menjumpai Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk berencana melakukan pembunuhan terhadap Khairul Ambiya, melainkan pada faktanya sebelum Terdakwa I singah dirumah Terdakwa II, Terdakwa I berniat mengajak Khairul Ambiya untuk mengecek kembali rumah kepala tukang tempat Terdakwa bekerja untuk meminta pinjaman uang yang akan ia berikan kepada Khairul Ambiya, namun karena kepala tukang belum menyediakan uang dan menyarankan untuk meminta pinjaman kepada kepala tukang satunya lagi, lalu Terdakwa I memberitahukan hal tersebut secara terus terang kepada Khairul Ambiya, namun Khairul Ambiya terus mendesak Terdakwa I dan mengatakan "nanti kamu liat sendiri akibatnya" karena merasa terancam dan ketakutan Terdakwa I terus berusaha mencari pinjaman dengan mengajak Khairul Ambia

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari pinjaman kepada teman Terdakwa I. Dalam hal ini yang Terdakwa maksud bukanlah rumah Terdakwa II melainkan rumah temanya yang lain. Namun karena arah menuju kerumah teman Terdakwa I searah dengan rumah Terdakwa II, Terdakwa I melihat Terdakwa II yang sedang duduk di halaman depan rumahnya dan singah dirumah Terdakwa II dan meminta agar Terdakwa II mau menemani Terdakwa I dalam mencari pinjaman ke teman lainnya, hal ini dilakukan oleh Terdakwa I karena ia takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Bahwa pada saat Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II tidak ada sedikitpun pembahasan mengenai rencana melakukan pembunuhan terhadap Khairul Ambiya, dan Terdakwa II tidak berniat melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melainkan Terdakwa II hanya ingin menemani Terdakwa I itupun Karena diminta tolong secara langsung berkali-kali.

Bahwa pada saat terjadinya keributan antara Terdakwa I dengan Korban Khairul Ambiya posisi Terdakwa II adalah sebagai penengah, yang mana ia terus berusaha untuk memisahkan antara Terdakwa I dengan korban Khairul Ambiya yang sedang bertengkar. Namun karena kondisi di tempat kejadian tersebut sangatlah gelap, dan kesulitan untuk melihat orang lain, hingga akhirnya Terdakwa II mendekat dan mencoba menarik tangan Khairul Ambiya yang kebetulan pada saat itu posisi Korban dengan Terdakwa II berdekatan. Namun, Terdakwa II tidak mengetahui bahwa Korban Khairul Ambiya telah ditusuk oleh Terdakwa I, pada saat teriakan ke 2 yang dilakukan oleh Korban Khairul Ambiya, Terdakwa II langsung melepaskan tangannya. Pada saat itu Terdakwa II sama sekali tidak tau dan tidak melihat secara jelas bahwa Terdakwa I telah menusuk korban Khairul Ambiya berkali-kali karena kondisi lokasi yang cukup gelap. Terdakwa II mengetahuinya setelah adanya pengakuan dari Terdakwa I yang mengatakan bahwa ia telah menusuk Korban Khairul Ambiya. Karena terkejut dan tidak menyangka akan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II yang sempat panik dan kebingungan mencari cara untuk menyelamatkan diri dengan berlari ke rumah teman pelatih Silat Terdakwa II untuk mencari perlindungan.

Bahwa terkait keterangan saksi a de charge yang di hadirkan diruang sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana berdasarkan keterangan saksi a de Charge Terdakwa II yaitu Cut Fitrianti menerangkan:

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- "Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa II terlibat dalam perkara pidana".
- "Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa II dalam kesehariannya membawa senjata tajam kecuali pada saat latihan silat".
- "Bahwa menurut saksi Terdakwa II tergolong anak yang baik, patuh, serta penyayang:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge Terdakwa II yang bernama Hamidi juga telah memberikan keterangan pada persidangan dibawah sumpah dengan menerangkan:

- "Bahwa pada tahun 2019 setelah Terdakwa II selesai pendidikan sekolahnya, keseharian Terdakwa II adalah belajar Silat, memancing, bahkan Terdakwa II pernah mengikuti event-event Silat baik tingkat Nasional maupun Internasional;
- "Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa II pernah melakukan tindak pidana kejahatan".
- "Bahwa saksi tidak pernah menyangka jika ada keterlibatan Terdakwa II dalam perkara tindak pidana pembunuhan terhadap korban Khairul Ambia karena pada kesehariannya Terdakwa II merupakan anak yang baik".
- "Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa II tidak pernah membawa benda tajam pada saat keluar rumah".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi A De Charge diatas yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa II merupakan Atlit yang berprestasi dan tidak pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana serta memiliki kelakuan yang baik di dalam lingkungan sosial masyarakat dan termasuk anak yang patuh terhadap orang tua. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada keterangan saksi ataupun keterangan Terdakwa II yang menyatakan bahwa adanya perbuatan Terdakwa II yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan Pembunuhan, maka terhadap unsur "dengan sengaja melakukan pembunuhan" tersebut telah terbantahkan dan tidak dapat dibuktikan secara hukum.

1.3 Dengan Rencana Terlebih Dahulu



Bahwa terhadap unsur yang ke-3 yaitu "dengan rencana terlebih dahulu" Menurut J. Remmelink dalam buku Hukum Pidana (komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanya dalam kitab undang-undang pidana Indonesia) (hal. 170) menjelaskan "... Adanya jarak waktu antara niat pelaku pembunuhan berencana dengan perbuatannya dan adanya persiapan pelaksanaan tidak menunjukkan terpenuhinya unsur berencana, karena unsur berencana hanya dapat dinilai adanya pertimbangan yang matang pada saat pelaksanaan."

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Para terdakwa ditemukan fakta yang sebenarnya bahwa antara Terdakwa I dengan Terdakwa II tidak ada melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Korban Khairul Ambia. Yang mana pertemuan Terdakwa I dengan Terdakwa II tidaklah direncanakan melainkan terjadi secara begitu saja, Terdakwa I tidak secara langsung menjumpai Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk berencana melakukan pembunuhan terhadap Khairul Ambia, melainkan pada faktanya sebelum Terdakwa I singah dirumah Terdakwa II, Terdakwa I berniat mengajak Khairul Ambia untuk mengecek kembali rumah kepala tukang tempat Terdakwa bekerja untuk meminta pinjaman uang yang akan ia berikan kepada Khairul Ambia.

Namun karena kepala tukang belum memiliki uang dan menyarankan untuk meminta pinjaman kepada kepala tukang yang satunya lagi, kemudian Terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada Khairul Ambia, namun Khairul Ambia terus mendesak Terdakwa I dan mengatakan "nanti kamu liat sendiri akibatnya" karena merasa terancam dan ketakutan karena Korban pergi tidak hanya sendiri dan ada dua orang teman yang menunggunya di kafe, Terdakwa I terus berusaha mencari pinjaman dengan mengajak Khairul Ambia untuk mencari pinjaman kepada teman Terdakwa I. Namun dalam hal ini yang Terdakwa maksud bukanlah rumah Terdakwa II melainkan rumah temannya yang lain. Namun karena arah menuju kerumah teman Terdakwa I searah dengan rumah Terdakwa II, Terdakwa I melihat Terdakwa II yang sedang duduk di depan halaman rumahnya dan singah dirumah Terdakwa II.

Bahwa setelah melihat Terdakwa II yang sedang duduk di depan rumahnya, Terdakwa II secara spontan mengikuti permintaan Terdakwa I untuk menemaninya mencari pinjaman uang untuk melunasi uang Korban Khairul Ambia. Terdakwa II meminta waktu sebentar untuk bersiap-siap, dan kemudian Terdakwa I menyusul Terdakwa II kedalam rumah namun tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan yang serius terkait rencana untuk melakukan pembunuhan, Terdakwa I hanya menanyakan pisau kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II menyatakan tidak ada dan hanya ada Sangkur yang ia simpan di atas lemari pakaiannya.

Bahwa dalam hal ini, Terdakwa II pada faktanya tidak mengenal dengan Korban Khairul Ambia dan sama sekali tidak memiliki permasalahan khusus dengan Korban Khairul Ambia, Terdakwa II hanya terjebak dalam situasi permasalahan yang terjadi antara Terdakwa I dengan Korban Khairul Ambia. Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyampaikan akan membunuh Khairul Ambia atau melakukan penganiaya, pertengkara, dan penipuan. Namun pada perjalanan karena terpancing emosi yang disebabkan oleh ancaman dan desakan dari Korban Khairul Ambia yang terus mendesak Terdakwa I untuk melunasi hutangnya terjadilah perkelahian yang berawal dari cekcok mulut yang terjadi di atas kendaraan sepeda motor dan berlanjut pada perkelahian antara Terdakwa I dengan Korban yang terjadi di Lorong Lueng Rayeuk, Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.

Bahwa kondisi lokasi di tempat kejadian sangatlah gelap, sehingga siapapun yang berada di lokasi tersebut akan sulit untuk mengenal satu lainnya karena sangatlah Gelap. Berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa, untuk melintasi daerah tersebut pada malam harinya perlu adanya bantuan cahaya seperti senter dan lampu, dan kondisi di tempat tersebut termasuk sepi dan lumayan jauh dari perumahan masyarakat jika pun ada hanya beberapa rumah saja. Sehingga pada saat Terdakwa I dan Korban sedang bertengkar, niat Terdakwa II untuk memisahkan Terdakwa I dengan Korban namun hanya tangan Korban yang berhasil Terdakwa II tarik karena posisi Korban dekat dengan Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa II tidak mengetahui bahwa Terdakwa I telah menusuk Korban. Bahwa fakta persidangan menerangkan bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu: "bahwa pada saat Terdakwa II menarik tangan Korban, Terdakwa II tidak mengetahui bahwa Korban telah ditusuk oleh Terdakwa I, pada saat Terdakwa II menarik tangan Korban, Korban ada berteriak sebanyak 2 kali. Teriakan pertama ia memanggil "maak..." dan Teriakan kedua "Sakit", lalu Terdakwa II dengan segera melepaskan tangannya. Setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I telah menusuk si Korban, dan pada saat itu Korban Khairul Ambia juga masih berjalan ke depan arah lampu sepeda motor yang sedang berjalan dan Terdakwa II tidak memastikan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi bagaimana keadaan Korban apakah terluka, masih hidup atau sudah meninggal sehingga dari sini menunjukkan tidak ada upaya atau perbuatan Terdakwa II yang mengarah melakukan pembunuhan terhadap Korban Khairul Ambia, Terdakwa II hanya terjebak dalam permasalahan Terdakwa I dengan Korban Khairul Ambia.

Bahwa terkait Sangkur yang digunakan untuk menusuk Korban Khairul Ambia, Terdakwa II mengakui bahwa Sangkur tersebut miliknya. Namun, pada proses pengambilan oleh Terdakwa I, Terdakwa II tidak mengetahuinya apakah Terdakwa I jadi mengambil Sangkur tersebut atau tidak, Terdakwa II baru menyadarinya setelah adanya pengakuan dari Terdakwa I yang telah menusuk Korban Khairul Ambia. Pada saat di rumah Terdakwa II, tidak ada perintah ataupun perkataan perintah dari Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk mengambil Sangkur milik Terdakwa II, Terdakwa II hanya menjawab dan menunjukan keberadaan sangkur yang terletak di atas lemari pakaian Terdakwa II, apakah Terdakwa I jadi mengambilnya atau tidak Terdakwa II tidak mengetahuinya.

Terdakwa II memiliki Sangkur tersebut karena Terdakwa II sebagai Atlit Silat dan hanya digunakan pada saat Terdakwa II berlatih Silat ataupun pada saat mengikuti event-event Silat pada aksi gerakan Gelombang yang dilakukan pada pertunjukan acara pesta perkawinan atau penyambutan tamu di daerah Nagan Raya sebagaimana dalam bukti Video yang telah Penasehat Hukum Terdakwa II tunjukan.

Bahwa meskipun Terdakwa II yang merupakan Atlit Silat yang berprestasi, namun dalam kejadian ini Terdakwa II sama sekali tidak melakukan kemampuan silatnya untuk melumpuhkan si Korban pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Korban, sehingga hal ini dengan jelas membuktikan sejak awal tidak ada niat dan perencanaan untuk memukul apalagi membunuh Khairul Ambia.

Sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka terhadap unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa II.

1.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Bahwa unsur yang melakukan adalah pelaku berperan aktif melakukan tindak pidana, sedangkan unsur yang menyuruh melakukan adalah orang yang mengatur atau merencanakan proses tindak pidana tersebut. Bahwa unsur turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- 1) Diharuskan adanya kerja sama secara fisik; dan
- 2) Diharuskan adanya kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa Menurut Prof. Pompe dalam buku dasar-dasar hukum pidana Indonesia (Hal. 624) mengatakan unsur-unsur turut serta melakukan dapat disyaratkan mereka harus mempunyai suatu Opzet yang ditujukan kepada tindak pidana yang ingin mereka lakukan.

Bahwa terkait pertimbangan hakim pada Putusan No. 85 halaman 72 Paragraf ke-2 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"menimbang, berkaitan dengan pengertian dan syarat-syarat turut melakukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya kerja sama yang disadari dan pelaksanaan bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam terwujudnya delik pembunuhan berencana ini tampak dari rangkaian perbuatan Terdakwa I yang meminta Pisau kepada Terdakwa II, perbuatan Terdakwa II yang memberikan Sangkur kepada Terdakwa I, perbuatan Terdakwa I yang menusukkan Sangkur tersebut ke Punggung dan Leher korban Khairul Ambiya, dan perbuatan Terdakwa II yang memegang tangan Korban Khairul Ambiya saat Terdakwa I menusukkan Sangkur tersebut ke Punggung dan Leher Korban Khairul Ambiya."

Bahwa pernyataan perbuatan yang majelis uraikan diatas bukan sama sekali sesuai dengan fakta dari hasil keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana tidak ada satupun perkataan dari Terdakwa I maupun Terdakwa II yang menyuruh mengambilkan Sangkur, dan bahkan tidak ada niat untuk melakukan tindakan berupa memegang tangan Korban agar memudahkan Terdakwa I untuk menusuk Korban Khairul Ambia, melainkan tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa II untuk memisahkan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa I dengan Korban Khairul Ambia.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Terdakwa II ditemukan fakta yaitu: "Bahwa Terdakwa II tidak tahu pada saat ditusuk, Terdakwa II hanya tahu pada saat perkelahian dan berusaha untuk memisahkan keduanya". Bahwa berdasarkan keterangan ataupun Pengakuan Terdakwa II faktanya yaitu tidak adanya kerja sama secara fisik antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, dan tidak ada memiliki kesengajaan yang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada tindak pidana yang ingin mereka lakukan kepada Korban Khairul Ambiya, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah terbantahkan atau tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa II.

2. Bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 163 K/Kr/1977 tanggal 11 Juni 1977 yang menyatakan:

“Karena Unsur-unsur tindak pidana yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan, tidaklah terbukti, terdakwa seharusnya “dibebaskan dari segala tuduhan” dan “dilepaskan dari tuntutan hukum”.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 592 K/Pid/1984 tanggal 14 Juni 1982 yang menyatakan:

“Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti”.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 144 K/Pid/2000 tanggal 21 Agustus 2000 yang menyatakan:

“Bahwa oleh karena akta otentik yang merupakan salah satu unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terpenuhi maka dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh dakwaan-dakwaan kesatu dan kedua karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan itu”.

3. Bahwa dalam fakta persidangan secara nyata dan jelas Terdakwa II hanya terperangkap dalam permasalahan Terdakwa I dan Korban dan tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan terhadap diri orang lain ataupun berencana melakukan pembunuhan.
4. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan fakta, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat Pengadilan Tinggi agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, bukan yang didasarkan pada

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asumsi semata karena menyangkut dengan hak asasi manusia yang tidak melakukan perbuatan yang didakwakan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (unus testis nullus testis), sedangkan menurut ajaran / prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti.

5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik alat bukti berupa saksi ataupun alat bukti berupa keterangan Terdakwa kemudian dikaitkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa II telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, maka dapat berkesimpulan bahwa Terdakwa II tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa II, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Safillah bin M. Diah, saksi Tarmizi bin M. Yunus, dan saksi Edi Saputra bin Jalaludin, tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II yakni unsur "Barang siapa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan direncanakan terlebih dahulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan para saksi yang tidak melihat kejadian tindak pidana secara langsung (Testimonium de auditu) sehingga keterangan para saksi tersebut cenderung pendapat ataupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, sehingga tidak mengetahui fakta hukum yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding Risan Bin Faisal untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 85/Pid.B/2021/PN Skm Tanggal 18 April 2022 atas nama Risan Bin Faisal, dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa II Risan Bin Faisal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa II Risan Bin Faisal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa II Risan Bin Faisal dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa II Risan Bin Faisal dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa II Risan Bin Faisal.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil. kan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai mana terurai dibawah ini:

Bahwa membaca Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa II RISAN Bin FAISAL yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 85 /Pid.B /2021 /PN Skm tanggal 18 April 2022 tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dan tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa II serta tidak tepat/keliru karena tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana terhadap diri terdakwa II, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Terdakwa II/Pemohon Banding tidak tepat dan keliru dikenakan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana terhadap diri Terdakwa II serta adanya ketidaksesuaian dengan fakta-fakta dalam persidangan.

Maka terhadap pernyataan Penasehat Hukum tersebut kami berpandangan :

Sebagaimana dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa II pada halaman 22 poin No. 4 menyatakan “Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan fakta...” maka kami menduga ungkapan tersebut juga hanya akan berujung kepada hal negatif dan seringkali kontradiktif. Yang seperti itu bahkan tak jarang memang bertujuan untuk menyampaikan hal yang negatif, ungkapan tersebut juga biasa digunakan untuk seakan-akan mau merendah, tapi tetap saja berakhir dengan kesombongan “bukannya mau sombong, ya..” tapi ujung-ujungnya juga sombong. Bahwa seharusnya Penasihat Hukum terdakwa II tidak perlu mengungkapkan hal tersebut kecuali memang sepertinya ada upaya-upaya untuk mengaburkan fakta, hal itu terungkap pada saat pemeriksaan terdakwa II di muka persidangan yang berbelit-belit namun pada akhirnya ia juga mengakui setelah dilakukan konfrontasi dengan terdakwa I serta pada saat proses penyidikan dan Rekonstruksi di tempat kejadian perkara, terdakwa II juga mengakui dan membenarkannya tanpa bantahan sedikitpun karena memang benar ia terdakwa II yang menyerahkan langsung sangkur milik terdakwa II kepada terdakwa I.



Kemudian Penasihat Hukum terdakwa II dalam memori bandingnya mempermasalahkan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan saksi-saksi yang tidak melihat kejadian tindak pidana secara langsung (Testimonium de auditu), lalu menjadi pertanyaan apakah orang yang melakukan tindak pidana lain seperti pencurian harus dibebaskan atau tidak dapat dihukum karena tidak ada saksi yang melihat langsung pada saat pelaku mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya, sungguh merupakan pemikiran yang sangat dangkal dan patut diragukan kemampuan berpikir yuridisnya. Sepertinya Penasihat Hukum harus lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Ketentuan tersebut menjadi hal penting dalam sistem pembuktian yang berdasarkan acuan “terbukti secara sah dan meyakinkan” (beyond a reasonable doubt). Alat bukti menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, karena dengan alat bukti hakim dapat mengungkap dan menemukan kebenaran materil (kebenaran sejati), sebagaimana tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari, mendapatkan, atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang jujur dan tepat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Artinya, hakim akan menjatuhkan pidana kepada seseorang jika sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 5 (lima) alat bukti tersebut membuat hakim berkeyakinan bahwa benar terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Jika hakim memiliki keraguan maka harus juga berdasarkan keraguan yang beralasan (reasonable doubt). Pada Pasal 185 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun, ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, apabila disertai ada alat bukti yang sah lainnya. Hal ini dikenal dengan istilah unus testis nullus testis. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur sedemikian tentunya supaya tercapai keadilan dalam pemeriksaan perkara, dimana hakim tidak menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada orang yang tidak bersalah. Banyak pihak yang memandang bahwa jika demikian ketentuannya, maka akan banyak pelaku tindak pidana yang tidak dapat dijatuhi hukuman dengan alasan tidak ada alat bukti yang sah atau tidak ada seorang pun saksi yang melihat pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Untuk perkara-perkara yang demikian, hakim dapat menggunakan ketentuan Pasal 185 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”. Ketentuan ini sering disebut dengan saksi berantai (kettingbewijs), yaitu beberapa orang saksi memberikan keterangan tentang suatu kejadian, namun keterangan tersebut berhubungan satu sama lain, sehingga dianggap sah sebagai alat bukti. Dengan adanya ketentuan ini, maka sesungguhnya tidak ada juga kelonggaran atau kesempatan bagi seorang pelaku tindak pidana meskipun tidak ada saksi yang melihatnya secara langsung atau hanya ada 1 (satu) saksi saja tanpa alat bukti yang sah lainnya, atau dengan alasan tidak cukup alat bukti.

Saksi berantai (kettingbewijs) ini sering dipergunakan dalam perkara yang tidak mempunyai atau tidak cukup alat bukti yang bersifat langsung, maksudnya berkaitan secara langsung dengan peristiwa pidana yang terjadi. Terhadap peristiwa pidana yang tidak mempunyai alat bukti secara langsung, sering sekali ada pandangan untuk menggunakan Circumstance Evidence maupun Indirect Evidence supaya pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban. Istilah Circumstance Evidence maupun Indirect Evidence sendiri secara eksplisit tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Bahwa memang adalah lebih mudah untuk membuktikan suatu tindak pidana jika ada alat bukti yang bersifat langsung dibandingkan dengan suatu tindak pidana yang berdasarkan alat bukti yang bersifat tidak langsung. Namun untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum itu sendiri, hakim yang memeriksa sebuah perkara dapat menggali sebuah kebenaran dari adanya alat bukti yang bersifat tidak langsung tersebut, dengan menggunakan metode kesaksian berantai sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Layaknya sebuah puzzle, rangkaian dari keterangan-keterangan tersebut

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah berhubungan satu sama lain, saling mendukung dan jika dirangkai satu sama lain akan mengarah pada satu titik tertentu yaitu terjadinya peristiwa pidana tersebut dan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada hakim.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa telah mempersiapkan alat berupa senjata tajam (sangkur) milik terdakwa II dan yang menusuk ketubuh korban yaitu terdakwa I sedangkan terdakwa II memegang erat tangan korban sampai ia tidak bisa bergerak dan dengan leluasa terdakwa I berkali-kali menusuk sangkur kebagian tubuh korban yang sangat vital yaitu leher dan punggung sehingga dapat berakibat kematian lebih cepat, perlu ditegaskan dalam hal ini korban tidak bisa bergerak sama sekali karena terdakwa II memegang erat/ melakukan kuncian (terdakwa II merupakan seorang atlit silat) dan korban baru bisa bergerak setelah terdakwa II melepaskan kuncian/ pegangannya.

Adapun fakta-fakta hukum yang menjadi dasar adanya unsur kesengajaan, yaitu :

- Adanya instrumen delik atau alat yang digunakan untuk mewujudkannya yakni menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan senjata tajam berupa sangkur milik terdakwa II RISAN Bin FAISAL dengan cara menusukkan sangkur tersebut ke tubuh korban dan hal tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa I REDI MUNANDAR dan terdakwa II RISAN Bin FAISAL
- Adanya jumlah frekuensi tusukan, dimana terdakwa I REDI MUNANDAR dengan menggunakan senjata tajam (sangkur) milik terdakwa II RISAN BIN FAISAL membacok/menusuk leher bagian belakang dan punggung korban KHAIRUL AMBIYA secara berkali-kali sehingga korban jatuh ke tanah serta pada saat korban ditusuk berkali-kali oleh terdakwa I, saat itu terdakwa II juga memegang tangan korban sampai korban tidak bisa bergerak dan akhirnya korban banyak mengeluarkan darah lalu tersungkur dan tergeletak sambil berupaya menggerakkan badan untuk meminta bantuan orang lain.
- Sasaran dari tusukan, dimana keseluruhan tusukan dengan menggunakan senjata tajam (sangkur) tersebut diarahkan kebagian

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.



tubuh yang sangat vital yaitu leher dan punggung sehingga dapat berakibat kematian lebih cepat.

- Saat perbuatan dilakukan, korban ditusuk oleh terdakwa I langsung pada bagian vital tubuh yang mematikan serta terdakwa II merupakan seorang atlet silat berbakat dengan kemampuan bela dirinya memegang erat tangan korban, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat mereka lakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa dalam diri para terdakwa telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan para terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yakni matinya korban KHAIRUL AMBIYA.

Seperti kita ketahui bersama, keterangan terdakwa dimuka persidangan diberikan sebebaskan-bebasnya karena memang tidak disumpah sehingga nilai pembuktiannya sangat minim apalagi hanya dihubungkan dengan keterangan saksi a de charge yang nota bene saksi tersebut dihadirkan penasihat hukum untuk meringankan terdakwa, maka dari itu sah-sah saja terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan upaya-upaya untuk pembelaan diri terdakwa sepanjang hal tersebut diatur dalam Undang-undang bukan dengan cara-cara yang tidak pantas atau dengan mengaburkan fakta. Dalam hal ini Penasehat Hukum hanya berpikir subjektif berdasarkan opini-opininya belaka tanpa didasari ketentuan-ketentuan yang pasti serta fakta hukum yang benar-benar terungkap di persidangan sehingga sangat disayangkan Penasehat Hukum tidak cakap karena tidak menguasai Hukum Pembuktian dalam beracara.

2. Penasihat Hukum terdakwa II berpendapat bahwa Putusan Nomor : 85 /Pid.B /2021 /PN Skm tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa II.

Maka terhadap pernyataan Penasehat Hukum tersebut kami berpandangan :

Putusan tersebut sudah sangat tepat dan telah memenuhi rasa keadilan karena dalam putusannya Hakim telah benar-benar menilai dan mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sehingga terhadap terdakwa II tidak dijatuhi hukuman yang sama dengan terdakwa I selama 19 (sembilan belas) tahun melainkan hanya dijatuhi hukuman selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) tahun. Bahkan dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah sangat cermat, teliti dan bijaksana dalam menjatuhkan pidana baik terhadap terdakwa I maupun terdakwa II, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Hakim yang menguraikan unsur-unsur pidana secara lengkap dan detil dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan serta mempertimbangkan beberapa Yurisprudensi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami tegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan pertimbangan Judex Factie dan tidak ada pelanggaran hak-hak konstitusional dalam beracara sehingga dalam hal ini Penasehat Hukum sangatlah tidak profesional karena tidak menguasai Hukum Acara.

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian diatas, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor : 85 /Pid.B /2021 /PN Skm tanggal 18 April 2022, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya berpendapat judex factie telah benar dalam menerapkan hukum dan telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 18 April 2022 Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Skm., beserta semua bukti-buktinya serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair “ telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk di pertahankan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tersebut, telah dipertimbangkan baik dari sisi keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat hukum terdakwa-II dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 18 April 2022 Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Skm., karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya terhadap memori banding tersebut tidak di pertimbangkan lagi, demikian juga terhadap kontra memorie banding juga tidak di pertimbangkan lagi, karena perbuatan para terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 18 April 2022 Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Skm., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa para Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum terdakwa-II dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 18 April 2022 Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Skm., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 183/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Kamis, tanggal 9 Juni 2022** oleh kami **Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Fuad Muhammady.,S.H.,M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H.,M.H.**, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 Juni 2022**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Anggota, serta **Rajuddin,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/maupun Penasihat hukum-II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H. Fuad Muhammady.,S.H.,M.H.

Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H.

2. Ainal Mardhiah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rajuddin,S.H.